



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2016/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Supriadi. M bin Mustaming, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (tukang jahit), tempat kediaman di Jalan Nener, Lingkungan Talibungi, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nurcaya binti Dodding, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Nener, Lingkungan Talibungi, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara Nomor 121/Pdt.P/2016/PA Sj telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 April 2011, Pemohon I (Supriadi. M bin Mustaming) dan Pemohon II (Nurcaya binti Dodding) melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Bouste Rimba Nilai, Sabah-Malaysia;

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2016/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Supriadi. M bin Mustaming) berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II (Nurcaya binti Dodding) berstatus perawan dalam usia 21 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (Dodding), dinikahkan oleh Muhammad bin Abu (imam kampung setempat), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Ramli Rahim dan Taming dengan mas kawin berupa kalung 3 gram;
3. Bahwa antara Pemohon I (Supriadi. M bin Mustaming) dengan Pemohon II (Nurcaya binti Dodding) tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I (Supriadi. M bin Mustaming) dan Pemohon II (Nurcaya binti Dodding) hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Andika Arya Saputra bin Supriadi. M, lahir pada tanggal 21 November 2012;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Bouste Rimba Nilai, Sabah-Malaysia, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Buku Nikah dan Akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Supriadi. M bin Mustaming) dengan Pemohon II (Nurcaya binti Dodding) yang terjadi pada tanggal 19 April 2011;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2016/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Supriadi. M bin Mustaming) dengan Pemohon II (Nurcaya binti Dodding) yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2011 di wilayah Bouste Rimba Nilai, Sabah-Malaysia ;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir, dan Majelis Hakim telah menasihati para Pemohon untuk menyelesaikan permohonannya diluar persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi sebagai berikut:

1. Taming bin Tawa, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Lingkungan Talibungi, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena keluarga (kemenakan) dan sekampung;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan di Bouste Rimba Nilai, Sabah-Malaysia pada tanggal 19 April 2011;
- Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dodding, dinikahkan oleh Imam kampung Bouste, Rimba Nilai, Sabah-Malaysia bernama Muhammad bin Abu dan

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2016/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saksi nikahnya ada 2 (dua) orang yaitu Taming dan Ramli Rahim, dengan mas kawin berupa kalung emas 3 (tiga) gram;
- Bahwa, status Pemohon I pada saat pernikahan tersebut adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
 - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa selama berumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis serta tidak ada orang lain yang menggugat keabsahan perkawinan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah untuk mengurus Buku Nikah dan akta Kelahiran Anak bagi anak para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;
2. Ramli Rahim bin Arase, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani tambak, bertempat kediaman di Lingkungan Talibungi, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak sebelum menikah dan sekampung;
 - Bahwa, saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan di Bouste Rimba Nilai, Sabah-Malaysia pada tanggal 19 April 2011;
 - Bahwa, wali nikah Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dodding, dinikahkan oleh Imam kampung Bouste, Rimba Nilai, Sabah-Malaysia bernama Muhammad bin Abu dan

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2016/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi nikahnya ada 2 (dua) orang yaitu Taming dan Ramli Rahim, dengan mas kawin berupa kalung emas 3 (tiga) gram;

- Bahwa, status Pemohon I pada saat pernikahan tersebut adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama berumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis serta tidak ada orang lain yang menggugat keabsahan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah untuk mengurus Buku Nikah dan akta Kelahiran Anak bagi anak para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2016/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 19 April 2011, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Bouste Rimba Nilai, Sabah-Malaysia.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 21 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (Dodding), dinikahkan oleh Imam kampung Bouste, Rimba Nilai, Sabah-Malaysia (Muhammad bin Abu) dan saksi nikahnya ada 2 (dua) orang yaitu Taming dan Ramli Rahim, dengan mas kawin berupa kalung emas 3 (tiga) gram;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Andika Arya Saputra bin Supriadi. M, lahir pada tanggal 21 Nopember 2012;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Bouste Rimba Nilai, Sabah-Malaysia, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan Buku Nikah dan akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 19 April 2011;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2016/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan ltsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2016/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan bukti 2 (dua) orang saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 April 2011, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Bouste Rimba Nilai, Sabah-Malaysia;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Dodding, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Taming dan Ramli Rahim, dengan mas kawin berupa kalung emas 3 (tiga) gram;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa para Pemohon belum mempunyai kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama, yang akan digunakan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak bagi anak para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 April 2011, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Bouste Rimba Nilai, Sabah-Malaysia;

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2016/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Dodding, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Taming dan Ramli Rahim, dengan mas kawin berupa kalung emas 3 (tiga) gram;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan pendapat ulama fiqih yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya dalam pertimbangan hukum sebagaimana tersebut didalam Kitab Tuhfah, juz IV halaman 133 :

ويقبل اقرار البالغة العاقلّة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang sudah "aqil baligh";

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tahun 2011 yaitu setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun Majelis telah mendengar secara langsung keterangan dari para Pemohon dan para saksinya di persidangan, hanya secara administrasi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga para Pemohon tidak mendapatkan bukti autentik pernikahannya berupa surat nikah, namun pernikahannya sendiri harus dinyatakan sah karena telah sesuai dengan tata cara agama yang dianut oleh para Pemohon yaitu agama Islam sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi cukup alasan dan terbukti dalilnya. Dengan demikian maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2016/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Supriadi. M bin Mustaming) dengan Pemohon II (Nurcaya binti Dodding) yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2011 di Bouste Rimba Nilai, Sabah-Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1437 Hijriah, oleh kami Drs. Ihsan. sebagai Ketua Majelis, Abd. Jamil Salam, S,HI. serta

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2016/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syahrudin, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Alimuddin, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

Abd. Jamil Salam, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Syahrudin, S.HI., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ihsan.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Alimuddin.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 120.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah)



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai,

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2016/PA Sj